

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, berikut disampaikan simpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pelaksanaan perlindungan hukum atas hak pelayanan kesehatan bagi ODGJ terlantar di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang dilaksanakan dengan menetapkan regulasi berupa Peraturan Internal atau *Hospital by Laws*, Kebijakan, Pedoman dan SOP namun regulasi ini belum optimal karena belum adanya SOP khusus pelayanan bagi ODGJ terlantar.
2. Kendala-kendala dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi ODGJ terlantar di RSJ. Prof. HB. Saanin Padang adalah 1) masih lemahnya kerjasama lintas sektoral dalam penanggulangan ODGJ terlantar, 2) masih ada ODGJ yang tidak jelas penanggungjawab dan penanggung biaya selama perawatan, 3) keluarga dan masyarakat yang menolak menerima ODGJ terlantar pasca rawatan sehingga terkendala dalam proses pemulangannya.
3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi ODGJ Terlantar di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang adalah: 1) memperkuat kerjasama lintas lintas sektor dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Satpol PP dan Baznas Provinsi Sumatera Barat 2) memberikan pendidikan kesehatan kepada keluarga dan masyarakat secara berkelanjutan sehingga dapat merubah stigma terhadap ODGJ dan keluarga berpartisipasi dalam perawatan ODGJ.

B. Saran

Agar perlindungan hukum terhadap hak pelayanan kesehatan ODGJ terlantar lebih optimal maka:

1. Disarankan kepada direktur RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang agar 1) melakukan penyempurnaan SOP Pelayanan dengan membuat SOP khusus untuk ODGJ terlantar, 2) memperkuat kerjasama dengan multi sektor yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Satpol PP, BPJS dan Baznas Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan dan 3) meningkatkan program edukasi kepada keluarga dan masyarakat sehingga dapat berpartisipasi dalam proses penyembuhan ODGJ baik secara elektronik maupun non elektronik.
2. Diharapkan masyarakat dapat menerima ODGJ pasca perawatan di RS. Jiwa Prof. HB Saanin Padang seperti layaknya manusia normal kebanyakan. ODGJ pasca perawatan dipandang sudah mampu untuk berdaya lagi dalam masyarakat walaupun dalam tahap pekerjaan yang sederhana, dengan menerima ODGJ ditengah masyarakat maka ODGJ akan merasa mendapatkan haknya sebagai manusia yang bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Deddy Mulyana, 2001, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Gulo, 2002, *Metodologi Penelitian*, Grasindo, Jakarta.
- Hermein Hadiati Koeswadji, 2002, *Hukum Untuk Perumahan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Johnny Ibrahim, 2013, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Kusumawati dkk, 2010, *Buku Ajar Keperawatan Jiwa*, Salemba Medika, Jakarta.
- Kartono, Kartini, 2014, *Patologi Sosial 3: Gangguan-Gangguan Kejiwaan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, 2018, *Laporan Nasional Riskesdas 2018*, Badan Penelitian Pengembangan Kesehatan, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, 2019, *Laporan Provinsi Sumatera Barat Riskesdas Tahun 2018*, Badan Penelitian Pengembangan Kesehatan, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI, 2020, *Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer*, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza, Jakarta.
- Maramis, 1994, *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa*, Airlangga university Press, Surabaya.
- Masri Sangaribun dan Efendi Sofran, 1995, *Metode Penelitian Survey*, LP3S, Jakarta.
- Machli Riyadi dan Lidia Widia, 2017, *Etika dan Hukum Kebidanan*, Nuha Medika, Yogyakarta.
- Muttaqin, Arif, 2008, *Buku Ajar Asuhan Keperawatan Dengan Gangguan System Persarafan*, Salemba Medika, Jakarta.
- Nasir, A & Muhith, A, 2011, *Dasar-Dasar Keperawatan Jiwa: Pengantar dan Teori*, Salemba Medika, Jakarta.

- Philipus M. Hadjon, 1989, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Pujileksono, Sugeng, 2016, *Perundang-Undangan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Setara Press, Malang.
- Riyadi dkk, 2013, *Asuhan Keperwata Jiwa*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- , 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Siswanto, 2007, *Kesehatan mental, konsep, cakupan dan perkembangannya*, Andi, Yogyakarta.
- Sutrisno Hadi, 2002, *Metodologi Research Edisi Refi*. Andi Offset, Yogyakarta.
- Sutiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Stuarts, G W, 2013, *Principles And Practice Of Psychiatric Nursing*, St. Louis, Mosby.
- Wila Chandrawila, 2001, *Hukum Kedokteran*, Mandar Maju, Bandung.
- Wiramihardja, Sutardjo A, 2005, *Pengantar Psikologi Abnormal*, Reika Aditama, Bandung.
- Yunatan Iko Wicaksono, 2016, *Gejala Gangguan Jiwa Dan Pemeriksaan Psikiatri Dalam Praktek Klinis*, Media Nusa Creative, Malang.
- Yofiza Media, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Kedokteran yang Berkeadilan*, RajaGrafindo Persada, Depok.
- Zahir Rusyat, 2018, *Hukum Perlindungan Pasien*, Setara Press, Malang.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.

Keputusan Menteri Kesehatan No. 406-Menkes-SK-VI-2009 tentang Kesehatan Jiwa Komunitas.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor. YR.05.01/III/1166/2022 tentang Izin Operasional RS.Jiwa Prof. HB Saanin Padang.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peraturan Internal Korporasi RSJ. Prof. HB. Saanin Padang.

Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2023 tentang Tata Cara Kerjasama Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan Pihak Lain

C. Sumber Lainnya

Anon, *Perlindungan Hukum*, <http://repository.uin-suska.ac.id>. Diakses tanggal 18 september 2018

Arrista Trimaya, “Mengimplementasikan Upaya Kesehatan Jiwa yang Terintegrasi, Komprehensif dan Berkesinambungan Melalui Undang-Undang Kesehatan Jiwa” dalam *Jurnal Rechts Vinding Online Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol 1, 2014.

Andi Khadafi, Kebijakan Pidana Terhadap Pemasungan Orang Dengan Skizofrenia di Indonesia, *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, volume 12 Nomor 1, Januari- Juni 2017.

Bambang Santoso, *Relevansi Pemikiran Teori Robert B Seidman Tentang “The Law Of Non Tranferability Of The Law, Dengan Upaya Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*, Yustia Edisi Nomor 70 Januari-April 2017

Erti Ikhtiarini Dewi, Emi Wuri Wuryaningsih, Tantut Susanto, “*Stigma Against With Sereve Mental Disorder (PSMD) With Confinement Pemasungan*”, *NurseLine Journal*, Vol. 4, No. 2 November 2019.

Efi Nurwindayani dan Eva Nuryiwati, "Konseling Stres Bagi Pengasuh Anak Balita," *Jurnal Gamaliel: Teologi Praktika* Vol I no 2 , 2019

Erti ikhtiarni Dewi, "Pengalaman Keluarga Dalam Pemenuhan Kebutuhan Perawatan Diri Pada Dengan Orang Gangguan Jiwa Dengan Pasung Di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember," *Jurnal Pustaka Kesehatan Vol IV, No 1*, 2020.

Fajar Rinawati dan Moh Alimansur, "Analisa Faktor-Faktor Penyebab Gangguan Jiwa Menggunakan Pendekatan Model Adaptasi Stres Stuart," *Jurnal Ilmu Kesehatan Vol V, no 2*, 2016.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <http://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 9 Desember 2023, jam 14.45 Wib.

Zakky, "Unsur-Unsur Perlindungan Hukum Beserta Contoh dan Penjasannya", <https://www.seluncur.id/unsur-unsur-perlindungan-hukum>, hlm 2, diakses pada tanggal 3 Desember 2023 pukul 09.50.